



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **Dr. H. Kasturi Sukiadi, SE.**, bertempat tinggal di Ketintang Madya 59 Rt.02, Rw. 04, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Wahyudi, S.H., dan Andri Cahyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Andri Cahyanto, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang 4/27 D Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- **Ir. Achmad Hariyanto**, bertempat tinggal di Ngajaran Rt.03, Rw.04, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh, S.H.,M.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.,Songga Aurora Abadi, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Saleh & Partners yang beralamat di Soho Pancoran, Tower Splendor Lt.23 unit 2305, Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav.2-3 Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan tanggal 28 Oktober 2020,
perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Lmg;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Lamongan Nomor: 31/Pdt.G/2020/PN Lmg tanggal 2 November 2020
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara
Nomor: 31/Pdt.G/2020/PN Lmg tanggal 2 November 2020 tentang
Penetapan Hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
menunjuk Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M., Hakim pada Pengadilan
Negeri Lamongan sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator
tanggal 2 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka
persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana oleh
karena kedua belah pihak hadir maka persidangan dilanjutkan secara
elektronik;

Menimbang, bahwa ketika persidangan memasuki acara
pembuktian dari para pihak, selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat menyampaikan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Januari 2021, dan karena sudah damai maka Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka sesuai dengan Ketentuan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 130 HIR, Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Lmg dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

615.000,00 (Enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 31/Pdt.G/2020/PN. Lmg, tanggal 2 November 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nafi'uddin, S.H.

Perincian Biaya :

a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. ATK	Rp. 50.000,-
c. Panggilan	Rp. 496.000,-
d. PNBP	Rp. 20.000,-
e. Materai	Rp. 9.000,-
f. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 615.000,- (Enam ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Lmg